



P E N E T A P A N

Nomor : 195/Pdt.P/2019/PN.Tsm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Tsm. dalam perkara :

CUCU CAHYANI, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 03 Februari 1982, jenis kelamin perempuan, beralamat di Rhayu I RT.003 RW. 003 kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya, Agama Islam, status perkawinan kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan WNI.

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 195/Pdt.P/2019/PN.Tsm. tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Tsm. tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara tertulis tanggal 18 Desember 2019 pada pokoknya berkeinginan mencabut permohonannya dalam perkara perdata No: 193/Pdt.P/2019/PN.Tsm;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ternyata perihal pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam RV, yang pada pokoknya menentukan kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini pemeriksaan perkara perdata dimaksud belum sampai pada tahap pembacaan penetapan, maka permohonan Pemohon dengan pencabutan permohonan tersebut patut dan layak untuk dikabulkan, sehingga perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkara dimaksud diakhiri dan dicoret dari daftar register perkara perdata permohonan dalam tahun yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut diatas;
2. Menyatakan, bahwa perkara Permohonan Register Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Tsm dicabut dan dicoret dalam Register perkara perdata Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud didalam buku Register induk Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Endang S.G. Latutuaparaya, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Ajang Saepudin sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

H a k i m,

Panitera Pengganti,

Endang S.G. Latutuaparaya, SH., MH.

AjangSaepudin

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
PNBP Panggilan	"	10.000,-

Halaman 2 dari 2 hal – Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Biaya Proses “ 50.000,-

.....
MeteraiPutusan “ 6.000,-

.....
RedaksiPutusan “ 10.000,-

.....
J u m l a h Rp **106.00**

.....
..... **0,-**

(seratus enam ribu ribu rupiah).